

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja auditor di sektor publik menjadi aspek fundamental dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Indonesia, terutama pada tingkat pemerintah daerah, Inspektorat memiliki peran signifikan sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Audit internal memiliki fungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal, pemberian rekomendasi perbaikan, dan pemantauan implementasi rekomendasi tersebut (Pramukti, 2024). Berbeda dengan audit eksternal yang berfungsi menilai dan memberikan opini independen atas laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, audit internal lebih fokus pada perbaikan proses bisnis dan pengendalian internal organisasi (Anvarovich, 2025). Selain itu, Inspektorat bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran serta mendeteksi kemungkinan penyimpangan yang dapat berakibat pada kerugian negara. Dengan demikian, kinerja auditor di Inspektorat sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) (Kustono, 2020).

Dalam struktur pemerintahan, fungsi pengawasan dan pemeriksaan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2017. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan instansi masing-masing, termasuk Inspektorat pada tingkat pemerintah daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai mata dan telinga pimpinan dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan assurance dan consulting yang sistematis (Lubis & Bahmid, 2024). Di tingkat Kabupaten Cirebon, Inspektorat berperan sebagai institusi pengawas yang

kewenangannya diatur melalui Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 2, lembaga yang dipimpin Inspektur ini memiliki wewenang melakukan supervisi terhadap jalannya pemerintahan daerah dan bertanggung jawab secara langsung pada Bupati. Pengawas internal bertanggung jawab melaksanakan serangkaian aktivitas mulai dari pemeriksaan, peninjauan, penilaian, monitoring, hingga bentuk pengawasan lainnya terkait pelaksanaan tugas organisasi. Mekanisme pengawasan ini diimplementasikan untuk meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Amelia et al., 2024).

Kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon saat ini menjadi perhatian, karena banyak temuan audit yang tidak teridentifikasi oleh Inspektorat sebagai auditor internal, tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat beberapa temuan, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, indikasi kecurangan, dan pelanggaran dalam pelaporan keuangan (Priyanti 2022). Bupati Kabupaten Cirebon mengemukakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil kinerja tahun 2021 masih belum optimal, terlihat dari pelaksanaan audit kinerja dan operasional yang kurang efektif, serta indeks reformasi birokrasi yang mencapai 56 poin. Selain itu, nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK – RI hanya mencapai 72,15 point, sementara indeks kepuasan masyarakat mencapai 82 point (Hotimah, 2023).

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sistem monitoring yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur dan memantau upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah melalui penilaian terhadap implementasi sistem pencegahan korupsi yang meliputi aspek kepemimpinan, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. *Monitoring Center for Prevention* (MCP) bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah agar secara konsisten menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi melalui penilaian berkala yang objektif dan

terukur (Pattimau, 2024). Sistem ini menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada Oktober 2024, Inspektorat mengadakan sosialisasi yang melibatkan 30 perangkat daerah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mencegah korupsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK 2024, dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi (Suara Cirebon).

Tabel 1.1. Capaian MCP Tahun 2023 Dengan Indeks SPI Tahun 2023 Wilayah Jawa Barat

NO.	PEMERINTAH DAERAH	MCP 2023	SPI 2023	SELISIH
1	Provinsi Jawa Barat	97,62	69,60	28,02
2	Kota Bekasi	94,26	68,26	26,00
3	Kota Sukabumi	91,73	77,01	14,72
4	Kabupaten Sumedang	91,50	75,14	16,36
5	Kabupaten Bandung	91,47	73,66	17,81
6	Kabupaten Purwakarta	89,15	70,06	19,09
7	Kabupaten Cirebon	88,90	67,70	21,20
8	Kabupaten Majalengka	88,35	76,14	12,21
9	Kabupaten Cianjur	87,37	69,43	17,94
10	Kota Depok	86,72	73,53	13,19
11	Kabupaten Sukabumi	86,56	71,90	14,66
12	Kota Banjar	86,38	74,65	11,73
13	Kabupaten Karawang	86,24	73,33	12,91
14	Kabupaten Subang	86,13	69,00	17,13
15	Kota Bogor	85,53	76,18	9,35

Sumber : Jaga.id

Dari tabel 1.1 tersebut, terdapat perbandingan antara nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dengan Indeks Sistem Pengendalian Internal (SPI) tahun 2023 untuk wilayah Jawa Barat. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam

perbandingan MCP 2023 dengan Indeks SPI 2023 Wilayah Jawa Barat, daerah dengan selisih terbesar adalah Provinsi Jawa Barat dengan selisih 28.02 point, diikuti oleh Kota Bekasi dengan selisih 26.00 dan Kabupaten Cirebon dengan selisih 21.20. Selisih yang besar ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara sistem pencegahan korupsi dengan implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) di daerah tersebut. Hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internalnya agar lebih selaras dengan sistem pencegahan korupsi yang sudah berjalan baik.

Inspektorat Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara berkala dan terencana, sehingga dapat mengidentifikasi potensi – potensi permasalahan sejak dini. Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada pimpinan daerah dan unit kerja terkait. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintah di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel target dan realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2021 – 2023 :

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator	Satuan	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	55	56	65	56,18	67,83	67,83
2.	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	70	72	75	92	89	89

	Indeks							
3.	Kepuasan Persen Masyarakat	85	97.28	86	87,83	88	88	

Sumber : Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Meskipun nilai realisasi tetap sama di angka 56,18, rasio ketercapaian menurun karena adanya peningkatan target. Pada tahun 2021, dengan target 55 dan realisasi 56,18, rasio mencapai 102%. Namun pada tahun 2022, ketika target dinaikkan menjadi 65 dengan realisasi yang tetap 56,18, rasio menurun menjadi 84,43%. Hal ini menunjukkan bahwa meski nilai absolut kinerja tidak berubah, peningkatan target yang tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi mengakibatkan penurunan rasio ketercapaian (*LAKIP*, 2022). Penerapan struktur tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ibrahim & Napier, 2023).

Situasi yang menarik juga terlihat pada indeks *Monitoring Center for Prevention* (MCP), dimana terjadi lonjakan capaian yang sangat tinggi pada tahun 2022 mencapai 92%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%. Namun, capaian ini menimbulkan pertanyaan apakah lonjakan tersebut mencerminkan hasil yang valid atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi. Menariknya, target tahun 2023 justru diturunkan menjadi 89%, meskipun capaian sebelumnya telah melampaui angka tersebut. Fenomena ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam independensi dan etika auditor, khususnya terkait dengan efektivitas pengawasan internal. Meskipun secara nominal capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan, namun fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan standar pengawasan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan dari pihak yang diawasi, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Yustia & Arifin, 2023).

Fenomena serupa juga terlihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat, di mana capaian tahun 2021 sangat tinggi mencapai 97,28%, jauh melampaui target yang

ditetapkan sebesar 85%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, baik target maupun capaian justru menunjukkan tren menurun. Penurunan standar target setelah pencapaian yang sangat baik ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem profesionalisme, terutama dalam hal kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Fluktuasi indeks kepuasan masyarakat mengindikasikan adanya ketidakstabilan atau inkonsistensi dalam penyediaan dan penyampaian pelayanan oleh aparatur pemerintah. Penurunan ini bisa mengindikasikan kurangnya kemampuan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, menurunnya profesionalisme pegawai, atau berkurangnya kompetensi dalam menangani kebutuhan masyarakat (Arif, 2023).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021, terdapat tantangan terkait dengan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum optimal. Hal ini menyebabkan kualitas hasil pengawasan belum mencapai level maksimal yang diharapkan. Permasalahan ini mencerminkan adanya kelemahan dalam keahlian dan keterampilan auditor internal pemerintah di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, pengembangan keahlian, dan penguatan sistem pembinaan karir APIP. Penguatan kapasitas auditor internal yang kompeten dan profesional menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Cirebon (LAKIP, 2021). Untuk melihat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2019 – 2023

Pemerintah Daerah	Tahun	Level
Kabupaten Cirebon	2023	3
	2022	2
	2021	2
	2020	2
	2019	2

Sumber : Data diolah 2024

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan ukuran kematangan organisasi pengawasan internal pemerintah yang

dinilai berdasarkan lima level, yaitu: Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Penilaian ini mencakup aspek lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berdasarkan tabel 1.3, Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari Level 2 ke Level 3 pada tahun 2023, yang mengindikasikan kemajuan dalam integrasi praktik audit internal yang lebih komprehensif dan sistematis.

Auditor yang memiliki keahlian tinggi dapat lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam organisasi, sehingga kualitas pengawasan meningkat (Aulia, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Natsir, 2023) menunjukkan bahwa keahlian auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang standar audit dan peraturan yang berlaku di sektor publik mampu meningkatkan kinerja dalam melakukan audit di pemerintahan daerah. Auditor juga tidak hanya sebatas pada pemahaman teknis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menerapkan analisis yang komprehensif terhadap sistem dan proses yang diaudit. Dengan keahlian yang memadai, auditor mampu mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran secara lebih dini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anis, 2024) yang menemukan bahwa auditor dengan tingkat keahlian tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam menyelesaikan audit. Penelitian Ning Tyas & Budi Witjaksono (2024) menunjukkan bahwa kompetensi auditor, yang ditentukan oleh pemahaman tentang peraturan dan hukum, secara signifikan meningkatkan keakuratan penilaian dan identifikasi risiko selama audit. Singkatnya, interaksi antara keahlian dan kinerja auditor sangat penting untuk memastikan audit yang efektif, menyoroti perlunya pendidikan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan dalam profesi audit (Natsir, 2023); (Sunarmin & Junaidi, 2022); (Hotimah, 2023).

Independensi auditor juga menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang independen akan lebih mampu menjaga integritas audit, karena keputusan yang diambil tidak

dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain (Febrianisa & Kuntadi, 2024). Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Cirebon, independensi menjadi kunci dalam menjaga integritas proses audit. Hasil penelitian dari Prasetyo et al., (2024) menunjukkan bahwa independensi auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain lebih mampu memberikan hasil audit yang jujur dan berintegritas. Menurut (Natsir, 2023), auditor yang independen lebih mampu menghindari konflik kepentingan dan menghasilkan rekomendasi audit yang netral serta objektif, sehingga kinerjanya lebih baik. Independensi ini memungkinkan auditor untuk menolak pengaruh yang tidak semestinya dari manajemen dan memastikan bahwa temuan tidak memihak dan konstruktif. Penelitian Kirana et al., (2023) bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, artinya aktivitas auditor masih melibatkan peran orang lain dan kondisi ini terkait dengan pentingnya keharmonisan antar rekan kerja dalam pelaksanaan tugas. Studi menunjukkan hubungan positif langsung antara independensi auditor dan kualitas audit, menekankan bahwa auditor independen dapat memberikan evaluasi proses keuangan yang lebih ketepatan (Yolandra et al., 2020); (Dwiyanto & Rufaedah, 2020).

Profesionalisme auditor mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar profesi dan kode etik auditor. Profesionalisme yang tinggi akan tercermin dari integritas, komitmen terhadap kerja, dan tanggung jawab auditor dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme yang tinggi pada auditor di sektor publik berhubungan erat dengan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang memiliki sikap profesional cenderung lebih fokus pada kualitas hasil audit dan meminimalkan kesalahan dalam proses audit. Profesionalisme juga mendorong audit untuk terus meningkatkan kapasitas kompetensinya, baik melalui pelatihan maupun pengalaman kerja (Pertiwi et al., 2023). Dengan demikian, auditor akan lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks dalam audit sektor publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2023) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor dapat meningkatkan kinerja auditor melalui peningkatan kualitas dan ketepatan hasil audit. Studi menunjukkan korelasi positif

yang kuat antara profesionalisme dan kinerja auditor, menunjukkan bahwa auditor yang mematuhi standar profesional cenderung berkinerja lebih baik (Solehah et al., 2023). Penelitian Badaruddin et al., (2022) menemukan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Artinya, semakin rendah tingkat profesionalisme auditor, semakin rendah pula kinerjanya.

Etika menjadi elemen penting dalam menjalankan profesi auditor. Kode etik profesi auditor mengharuskan untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Penelitian oleh (Kinasih et al., 2024) menunjukkan bahwa etika auditor secara signifikan mempengaruhi kode etik memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga integritas hasil audit dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses audit. Etika yang baik mendorong auditor untuk tidak hanya memenuhi standar prosedur, tetapi juga menegakkan prinsip moral dalam setiap tahap audit. Etika yang kuat dapat menjadi landasan bagi auditor untuk menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Auditor dengan etika yang baik mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Rahman & Abdullah, (2021) memberikan perspektif baru dengan menganalisis dampak transformasi digital terhadap etika audit. Penelitian mengungkapkan bahwa digitalisasi audit, kompleksitas transaksi bisnis, dan tuntutan transparansi yang meningkat telah menciptakan tantangan etis baru bagi auditor. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal Chen et al., (2020) yang mendemonstrasikan hubungan signifikan antara implementasi etika auditor dengan kualitas audit dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Fungsi pengawasan seharusnya memberikan nilai tambah dan menjalankan perannya secara optimal, sehingga dapat memfasilitasi entitas yang diawasi dalam merealisasikan tujuan strategisnya dengan lebih efisien dan efektif. Implementasi pengawasan yang tepat diharapkan dapat menciptakan iklim organisasi yang transparan, jujur, partisipatif, dan bertanggung jawab (Hotimah, 2023). Kondisi ini akan membangun kepercayaan internal maupun eksternal organisasi sebagai manifestasi tata kelola yang baik. Konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan pengawasan berkontribusi signifikan terhadap penguatan budaya

integritas dalam organisasi. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk menunjukkan performa optimal guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 mengenai manajemen keuangan daerah, kinerja didefinisikan sebagai output, outcome, dan rangkaian aktivitas atau program yang hendak atau telah direalisasikan terkait pemanfaatan anggaran, dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan berfokus terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon. Keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika auditor merupakan elemen – elemen kunci yang berpengaruh terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kabupaten Cirebon. Auditor yang memiliki kemampuan teknis yang solid, bersikap mandiri, mengutamakan profesionalisme, serta mengikuti kode etik profesi dapat meningkatkan kualitas audit dan memberikan kontribusi berarti dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor – faktor ini sangat penting untuk mempertahankan integritas dan kualitas audit di sektor publik yang kemudian diuraikan dalam bentuk sebuah penulisan yang berjudul : **“Pengaruh Keahlian, Independensi, Profesionalisme dan Etika Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Informasi latar belakang yang diberikan diatas terdapat identifikasi masalah atau masalah saat ini. Dalam konteks pemerintahan saat ini, masih ditemukan kasus –kasus kecurangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban aparat pemerintahan terhadap keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem tata kelola yang bersih dan akuntabel, dimana auditor pemerintah memainkan peran penting dalam mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. Adapun identifikasi masalah dari fenomena tersebut ialah sebagai berikut:

1. Dalam aspek keahlian, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021, terdapat tantangan terkait dengan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum optimal. Hal ini menyebabkan kualitas hasil pengawasan belum mencapai level maksimal yang diharapkan. Permasalahan ini mencerminkan adanya kelemahan dalam keahlian dan keterampilan auditor internal pemerintah di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, pengembangan keahlian, dan penguatan sistem pembinaan karir Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Dalam aspek independensi, data Indeks *Monitoring Center for Prevention* (MCP) menunjukkan lonjakan capaian yang tidak wajar pada tahun 2022 sebesar 92% dari target 75%. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam independensi auditor, seperti kemungkinan adanya intervensi atau tekanan dari pihak yang diaudit dalam proses pengawasan, kurangnya objektivitas dalam melakukan penilaian dan evaluasi, serta potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil pengawasan.
3. Dalam aspek profesionalisme, data Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan penurunan tren yang signifikan setelah mencapai capaian tinggi 97,28% di tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam profesionalisme auditor, seperti menurunnya kualitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar profesional audit, serta kemungkinan menurunnya kompetensi dan kemampuan teknis auditor. Situasi ini juga dapat dikaitkan dengan kurangnya pengembangan profesional berkelanjutan dan inkonsistensi dalam penerapan metodologi audit.
4. Dalam aspek kinerja auditor, dapat diidentifikasi dari penurunan signifikan rasio ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi, yang mengalami penurunan dari 102% pada tahun 2021 menjadi 84,43% di tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena nilai realisasi yang stagnan di angka 56,18 meski target dinaikkan, menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara target dan pencapaian. Hal ini

mengindikasikan bahwa kinerja auditor tidak mengalami peningkatan meski ada upaya mendorong peningkatan melalui penetapan target yang lebih tinggi.

5. Kondisi tersebut menggarisbawahi urgensi keberadaan tenaga auditor yang memenuhi kualifikasi dari segi keahlian, independensi, profesionalisme, dan beretika untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak dari aspek keahlian, independensi, profesionalisme, serta etika terhadap kinerja auditor internal, dengan studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Agar fokus penelitian lebih terarah dan pembahasannya tidak terlalu luas, penulis membatasi lingkup kajian pada Inspektorat Kabupaten Cirebon. Pembatasan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga. Melalui identifikasi awal, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada empat faktor utama yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja auditor, yaitu keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika auditor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari keterbatasan masalah yang telah diselesaikan di atas, perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keahlian auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana pengaruh Independensi auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon ?
4. Bagaimana pengaruh etika auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon ?
5. Bagaimana pengaruh keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan:

1. Untuk menganalisis pengaruh keahlian auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis pengaruh Independensi auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
4. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
5. Untuk menganalisis pengaruh keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini berpotensi untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks negara Indonesia, dengan menyajikan data empiris mengenai dampak keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika auditor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengembangkan kajian di bidang serupa, sehingga tercipta kelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon

Temuan dari studi ini dapat membantu Inspektorat dalam mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja auditor, termasuk dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai variabel – variabel yang berkontribusi terhadap kinerja auditor, serta tantangan kontemporer dalam pelaksanaan audit di sektor publik. Penelitian ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan

metodologis dalam melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif serta pengolahan data.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca baik yang berasal dari kalangan akademis maupun praktisi, akan mendapatkan wawasan penting tentang signifikansi keahlian, independensi, profesionalisme, dan etika dalam kinerja auditor. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai struktur penelitian yang dijabarkan. Berikut adalah urutan yang terorganisir dengan baik dalam pencatatan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai topik-topik yang akan diteliti. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan kajian – kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta menguraikan teori dan literatur yang berkaitan dengan isu utama penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Bagian ini menjelaskan bagaimana proses penelitian akan dilakukan secara logis dan sistematis, termasuk jenis penelitian, sumber informasi, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bagian ini menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas hasil yang diperoleh serta implikasinya berdasarkan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas, serta

memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian dalam praktik.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**